



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 03 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ngerong RT. 004 RW. 002 Kelurahan Ngerong
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam,
Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 3 Oktober 2023 sampai dengan 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, ditahan sejak 23 Oktober 2023 sampai dengan 1 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, ditahan sejak 2 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak 7 Desember 2023 sampai dengan 26 Desember 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, ditahan sejak 27 Desember 2023 sampai dengan 25 Januari 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Advokat 1. Erwin Indra Prasetya, SH.M.H, 2, Padang Saputra, SH, 3, Wahyu Pratama Putra, SH, 4. Eko Nurhidayat, SH, 5, Mohamad Oky Muji Ashari, SH, 6, Wakhidatus Sa'idah, SH, Advokat / Penasihat Hukum, LBH Peradi Malang Raya, beralamat di Dusun Mojorejo RT. 001, RW. 004, Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten, Pasuruan, mendampingi terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 24 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil., tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) tahun penjara;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya;
 - 2) 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat;
 - 3) 1 (satu) dompet warna pink;
 - 4) 2 (dua) piket kaca;
 - 5) 5 (lima) sedotan dari plastik;
 - 6) 1 (satu) kantong kain warna hitam;
 - 7) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 8) 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan,;
 - 9) 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaannya tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana dalam pembelaan tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di dalam rumah termasuk Ngerong RT. 004 RW. 002 Kelurahan Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima sembilan) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi AMUJI dan saksi MUHAMMAD RISWAN, S.H yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kabupaten Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ngerong Kelurahan Ngerong Kecamatan marak adanya transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dilakukan penyelidikan dan terdapat informasi Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN sedang membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Satresnarkoba Polres Kabupaten Pasuruan melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut dan didapati pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di belakang rumah sampinya pohon pisang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat Ngerong RT. 004 RW. 002 Kelurahan Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah tempat tinggal di temukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus merek *Kitty Fat* yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong kaen warna hitam di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 (Satu koma lima Sembilan) gram berserta bungkusnya,
 - 2) 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan,
 - 3) 1 (satu) dompet warna pink,
 - 4) 2 (dua) piket kaca,
 - 5) 5 (lima) sedotan dari plastik,
 - 6) 2 (dua) buah plastik klip kosong, dan
 - 7) 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090
- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mendapatkan narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa di peroleh atau mendapatkan dari sdr. SUPRI (DPO) yaitu pada Rabu tanggal 27 september sekitar pukul 12.00 wib dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. SUPRI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090 melalui pesan singkat *whatssapp* untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa melalui transfer dengan nomor rekening 1991590931 a.n JAYANTI dengan nominal sebesar Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka, sedangkan untuk kekurangan uangnya dibayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua, setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut secara ranjau di sampingnya SPBU daerah Japanan Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil hasil ranjau dan mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 2 (dua) gram yang dibungkus dengan plastik klip, setelah mendapat sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan di rumahnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) poket kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memisah-misahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu menjadi 15 (lima belas) poket adalah terdakwa sendiri yaitu 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) poket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa menggunakan sedotan untuk memisah-misahkan dengan berat yang Terdakwa kira-kira sesuai dengan harga yang terdakwa Tentukan.
- Bahwa Terdakwa dapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. SUPRI (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada 01 September 2023 meranjaukan di samping SPBU daerah Japaran Kabupaten Pasuruan mendapatkan 1 (satu) pocket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah habis Terdakwa pakai sendiri, sedangkan yang kedua pada 27 September 2023 di ranjaukan ditempat yang sama Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pocket dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. SUPRI (DPO) dengan tujuan untuk di jual atau diedarkan kembali kepada pembeli yang sudah terdakwa persiapkan atau terdakwa sudah pisah-pisahkan menjadi 15 (lima belas) poket.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,59 (Satu koma lima Sembilan) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07944/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Titin ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:
 1. Barang bukti nomor : 27651/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,068 gram.
 2. Barang bukti nomor : 27652/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang bukti nomor : 27653/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 gram.
4. Barang bukti nomor : 27654/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,096 gram.
5. Barang bukti nomor : 27655/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,090 gram.
6. Barang bukti nomor : 27656/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,102 gram.
7. Barang bukti nomor : 27657/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram.
8. Barang bukti nomor : 27658/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,087 gram.
9. Barang bukti nomor : 27659/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram.
10. Barang bukti nomor : 27660/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,122 gram.
11. Barang bukti nomor : 27661/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,105 gram.
12. Barang bukti nomor : 27662/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,072 gram.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut berdasarkan barang bukti nomor 27651/2023/NNF sampai dengan 27662/2023/NNF adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di dalam rumah termasuk Ngerong RT. 004 RW. 002 Kelurahan Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima sembilan) gram*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi AMUJI dan saksi MUHAMMAD RISWAN, S.H yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kabupaten Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ngerong Kelurahan Ngerong Kecamatan marak adanya transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dilakukan penyelidikan dan terdapat informasi Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN sedang membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Satresnarkoba Polres Kabupaten Pasuruan melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut dan didapati pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di belakang rumah sampinya pohon pisang yang beralamat Ngerong RT. 004 RW. 002 Kelurahan Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah tempat tinggal di temukan barang bukti, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus merek *Kitty Fat* yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong kaen warna hitam di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 (Satu koma lima Sembilan) gram berserta bungkusnya,
 - 2) 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan,
 - 3) 1 (satu) dompet warna pink,
 - 4) 2 (dua) piket kaca,
 - 5) 5 (lima) sedotan dari plastik,
 - 6) 2 (dua) buah plastik klip kosong, dan
 - 7) 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090
- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mendapatkan narkotika Golongan I jenis Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa di peroleh atau mendapatkan dari sdr. SUPRI (DPO) yaitu pada Rabu tanggal 27 september sekitar pukul 12.00 wib dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. SUPRI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090 melalui pesan singkat *whatssapp* untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa melalui transfer dengan nomor rekening 1991590931 a.n JAYANTI dengan nominal sebesar Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka, sedangkan untuk kekurangan uangnya dibayar setelah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sudah laku terjual semua, setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut secara ranjau di sampingnya SPBU daerah Japanan Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil hasil ranjuan dan mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor 2 (dua) gram yang dibungkus dengan plastik klip, setelah mendaptkan sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan di rumahnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) poket kecil.
 - Bahwa yang memisah-misahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu menjadi 15 (lima belas) poket adalah terdakwa sendiri yaitu 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) poket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sedotan untuk memisah-misahkan dengan berat yang Terdakwa kira-kira sesuai dengan harga yang terdakwa Tentukan.

- Bahwa Terdakwa dapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. SUPRI (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada 01 September 2023 meranjaukan di samping SPBU daerah Japanan Kabupaten Pasuruan mendapatkan 1 (satu) pocket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah habis Terdakwa pakai sendiri, sedangkan yang kedua pada 27 September 2023 di ranjaukan ditempat yang sama Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pocket dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. SUPRI (DPO) dengan tujuan untuk di jual atau diedarkan kembali kepada pembeli yang sudah terdakwa persiapkan atau terdakwa sudah pisah-pisahkan menjadi 15 (lima belas) poket.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,59 (Satu koma lima Sembilan) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07944/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Titin ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:
 1. Barang bukti nomor : 27651/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,068 gram.
 2. Barang bukti nomor : 27652/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram.
 3. Barang bukti nomor : 27653/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 gram.
 4. Barang bukti nomor : 27654/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,096 gram.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang bukti nomor : 27655/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,090 gram.
6. Barang bukti nomor : 27656/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,102 gram.
7. Barang bukti nomor : 27657/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram.
8. Barang bukti nomor : 27658/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,087 gram.
9. Barang bukti nomor : 27659/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram.
10. Barang bukti nomor : 27660/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,122 gram.
11. Barang bukti nomor : 27661/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,105 gram.
12. Barang bukti nomor : 27662/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,072 gram.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut berdasarkan barang bukti nomor 27651/2023/NNF sampai dengan 27662/2023/NNF adalah milik Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RISWAN, SH, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN ditangkap atau diamankan oleh Petugas Polri tersebut hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 01.00 wib Di belakang rumah sampinya pohon pisang yang beralamat Ngerong Rt 004 Rw 002 Kel. Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN tersebut diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong kaen warna hitam di dalmya berisi 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya, 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan, 1 (satu) dompet warna pink, 2 (dua) piket kaca, 5 (lima) sedotan dari plastik, 2 (dua) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong kaen warna hitam di dalmya berisi 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya, 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan, 1 (satu) dompet warna pink, 2 (dua) piket kaca, 5 (lima) sedotan dari plastik di temukan di belakang rumah samping pohon pisang dan 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090 di samping Terdakwa ada di bawah lantai sebagai alat komunikasi teransaksi sabu
- Bahwa Pemiliknya adalah Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN karena berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari seseorang yang bernama SUPRI (DPO) yang alamatnya Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahuinya, dikarenakan mengenakan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut ketika sama-sama berada di lapas porong.

- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku Maksud dan tujuan Terdakwa adalah rencananya akan dijual Kembali dan Sebagian digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Rabu tanggal 27 september sekitar pukul 12.00 Wib yang awalnya Terdakwa menghubungi SUPRI dengan nomor WA 085927459612 inti pembicaranya memesan sabu sebanyak 2 gram. kemudian Terdakwa diminta mentrasfer kerekening 1991590931 a.n JAYANTI dengan nominal sebesar Rp 950.000 sebagai DP setelah itu Terdakwa diminta SUPRI (DPO) untuk mengambil sabu tersebut secara RANJAU di sampingnya SPBU daerah Japanan Kab. Pasuruan. Selanjutnya Terdakwa kelokasi yang di arahkan oleh SUPRI disana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dengan plastik klip, setelah mendapat sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan di rumahnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) poket kecil.
- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku mendapatkan harga sebesar Rp. 2.400.000,- untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) Gram dengan pembayaran baru berupa DP saja sebesar Rp. 950.000,- dan sisanya akan dibayarkan setelah Barang tersebut laku terjual.
- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku mendapatkan atau memperoleh narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. SUPRI (DPO) tersebut sudah dua kali ini, yang pertama pada tanggal 01 September 2023 sebanyak 1 gram dengan harga Rp 1.200.000,- dengan cara diranjau di samping SPBU daerah Japanan Kab. Pasuruan, dan yang kedua pada tanggal 27 September 2023 sebanyak 2 gram dengan harga Rp 2.400.000,- dengan cara diranjau di samping SPBU daerah Japanan Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku belum sempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengaku baru digunakan sendiri sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku belum mendapat keuntungan dikarenakan sabu tersebut belum terjual.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan informasi masyarakat bahwa di wilayah Ngerong Kel. Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan ketika ada informasi Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN sedang membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu, kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong kaen warna hitam di dalmya berisi 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya, 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan, 1 (satu) dompet warna pink, 2 (dua) piket kaca, 5 (lima) sedotan dari plastik, 2 (dua) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditnarkoba Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi AMUJI, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN ditangkap atau diamankan oleh Petugas Polri tersebut hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 01.00 wib Di belakang rumah sampinya pohon pisang yang beralamat Ngerong Rt 004 Rw 002 Kel. Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong kaen warna hitam di dalmya berisi 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya, 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan, 1 (satu) dompet warna pink, 2 (dua) piket kaca, 5 (lima) sedotan dari plastik, 2 (dua) buah plastik klip

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcardnya dengan nomor 082244105090.

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong kaen warna hitam di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya, 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan, 1 (satu) dompet warna pink, 2 (dua) piket kaca, 5 (lima) sedotan dari plastik di temukan di belakang rumah samping pohon pisang dan 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcardnya dengan nomor 082244105090 di samping Terdakwa ada di bawah lantai sebagai alat komunikasi teransaksi sabu
- Bahwa Pemiliknya adalah Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN karena berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari seseorang yang bernama SUPRI (DPO) yang alamatnya Terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan mengenak Sdr. SUPRI (DPO) tersebut ketika sama-sama berada di lapas porong.
- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku Maksud dan tujuan Terdakwa adalah rencananya akan dijual Kembali dan Sebagian digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Rabu tanggal 27 september sekitar pukul 12.00 Wib yang awalnya Terdakwa menghubungi SUPRI dengan nomor WA 085927459612 inti pembicaraanya memesan sabu sebanyak 2 gram. kemudian Terdakwa diminta mentrasfer kerekening 1991590931 a.n JAYANTI dengan nominal sebesar Rp 950.000 sebagai DP setelah itu Terdakwa diminta SUPRI (DPO) untuk mengambil sabu tersebut secara RANJAU di sampingnya SPBU daerah Japanan Kab. Pasuruan. Selanjutnya Terdakwa kelokasi yang di arahkan oleh SUPRI disana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dengan plastik klip, setelah mendaptkan sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan di rumahnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) poket kecil.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku mendapatkan harga sebesar Rp. 2.400.000,- untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) Gram dengan pembayaran baru berupa DP saja sebesar Rp. 950.000,- dan sisanya akan dibayarkan setelah Barang tersebut laku terjual.
- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku mendapatkan atau memperoleh narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. SUPRI (DPO) tersebut sudah dua kali ini, yang pertama pada tanggal 01 September 2023 sebanyak 1 gram dengan harga Rp 1.200.000,- dengan cara diranjau di samping SPBU daerah Japanan Kab. Pasuruan, dan yang kedua pada tanggal 27 September 2023 sebanyak 2 gram dengan harga Rp 2.400.000,- dengan cara diranjau di samping SPBU daerah Japanan Kab. Pasuruan
- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku belum sempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengaku baru digunakan sendiri sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku belum mendapat keuntungan dikarenakan sabu tersebut belum terjual.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di wilayah Ngerong Kel. Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan ketika ada informasi Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN sedang membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu, kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong kaen warna hitam di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya, 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan, 1 (satu) dompet warna pink, 2 (dua) piket kaca, 5 (lima) sedotan dari plastik, 2 (dua) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcardnya dengan nomor 082244105090. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditnarkoba Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah terlibat dalam perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Gol I (Shabu).
- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Petugas Polri tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 01.00 wib Di belakang rumah sampinya pohon pisang yang beralamat Ngerong Rt 004 Rw 002 Kel. Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan.
- Bahwa Ketika terdakwa ditangkap atau diamankan oleh petugas Polri saat itu Terdakwa sedang duduk dibelakang rumahnya.
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong kaen warna hitam di dalamnya berisi 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya, 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan, 1 (satu) dompet warna pink, 2 (dua) piket kaca, 5 (lima) sedotan dari plastik, 2 (dua) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090.
- Bahwa Barang bukti berupa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong kaen warna hitam di dalmya berisi 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya, 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan, 1 (satu) dompet warna pink, 2 (dua) piket kaca, 5 (lima) sedotan dari plastik di temukan di belakang rumah samping pohon pisang dan 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090 di samping Terdakwa ada di bawah lantai sebagai alat komunikasi teransaksi sabu.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa adalah rencananya akan dijual Kembali dan Sebagian digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I (shabu) tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil SUPRI (DPO) yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya Terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan mengenakan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut ketika sama-sama berada di lapas porong

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Rabu tanggal 27 september sekitar pukul 12.00 Wib yang awalnya Terdakwa menghubungi SUPRI dengan nomor WA 085927459612 inti pembicaranya memesan sabu sebanyak 2 gram. kemudian Terdakwa diminta mentrasfer kerekening 1991590931 a.n JAYANTI dengan nominal sebesar Rp 950.000 sebagai DP setelah itu Terdakwa diminta SUPRI (DPO) untuk mengambil sabu tersebut secara RANJAU di sampingnya SPBU daerah Japanan Kab. Pasuruan. Selanjutnya Terdakwa kelokasi yang di arahkan oleh SUPRI disana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dengan plastik klip, setelah mendapatn sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan di rumahnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) poket kecil.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan harga sebesar Rp. 2.400.000,- untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) Gram dengan pembayaran baru berupa DP saja sebesar Rp. 950.000,- dan sisanya akan dibayarkan setelah Barang tersebut laku terjual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. SUPRI (DPO) tersebut sudah dua kali ini, yang pertama pada tanggal 01 September 2023 sebanyak 1 gram dengan harga Rp 1.200.000,- dengan cara diranjau di samping SPBU daerah Japanan Kab. Pasuruan, dan yang kedua pada tanggal 27 September 2023 sebanyak 2 gram dengan harga Rp 2.400.000,- dengan cara diranjau di samping SPBU daerah Japanan Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengaku baru digunakan sendiri sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dikarenakan sabu tersebut belum terjual.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : : 07944/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Titin ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, s. Si., dan Rendy Dwi Marta Cahaya, S.T. selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti nomor : 27651/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram.
2. Barang bukti nomor : 27652/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram.
3. Barang bukti nomor : 27653/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram.
4. Barang bukti nomor : 27654/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram.
5. Barang bukti nomor : 27655/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram.
6. Barang bukti nomor : 27656/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram.
7. Barang bukti nomor : 27657/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.
8. Barang bukti nomor : 27658/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram.
9. Barang bukti nomor : 27659/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ gram.
10. Barang bukti nomor : 27660/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram.
11. Barang bukti nomor : 27661/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram.
12. Barang bukti nomor : 27662/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berupa:

- 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya,
- 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat,
- 1 (satu) dompet warna pink,
- 2 (dua) piket kaca,
- 5 (lima) sedotan dari plastik,
- 1 (satu) kantong kain warna hitam,
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan,
- 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090.

yangmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan bukit dalam persidangan ini, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN ditangkap atau diamankan oleh Petugas Polri tersebut hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 01.00 wib Di belakang rumah sampingnya pohon pisang yang beralamat Ngerong Rt 004 Rw 002 Kel. Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar, Saat penangkapan pada Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN tersebut diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong kaen warna hitam di dalmya berisi 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya, 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan, 1 (satu) dompet warna pink, 2 (dua) piket kaca, 5 (lima) sedotan dari plastik, 2 (dua) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090.;
- Bahwa benar, setelah ditangkap ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong kaen warna hitam di dalmya berisi 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya, 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan, 1 (satu) dompet warna pink, 2 (dua) piket kaca, 5 (lima) sedotan dari plastik di temukan di belakang rumah samping pohon pisang dan 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090 di samping Terdakwa ada di bawah lantai sebagai alat komunikasi teransaksi sabu;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut Pemiliknya adalah Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN karena berada dalam penguasaan Terdakwa;s
- Bahwa benar, Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama SUPRI (DPO) yang alamatnya Terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan mengenakan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut ketika sama-sama berada di lapas porong;

- Bahwa benar, Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku Maksud dan tujuan Terdakwa adalah rencananya akan dijual Kembali dan Sebagian digunakan sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I Jenis Shabu;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa adalah dijual Kembali dan Sebagian digunakan sendiri;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu, tersebut yaitu, 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi MUHAMMAD RISWAN, SH, dan saksi AMUJI., sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa, IWAN ERISTIAWAN Bin SAIMAN yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian dari melawan hukum adalah, sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan dan barang bukit yang dihadirkan dalam persidangan, Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN ditangkap oleh Petugas Polri tersebut hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 01.00 wib Di belakang rumah sampinya pohon pisang yang beralamat Ngerong Rt 004 Rw 002 Kel. Ngerong Kec. Gempol Kab. Pasuruan dan pada, Saat penangkapan pada Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN tersebut diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong kaen warna hitam di dalmya berisi 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya, 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan, 1 (satu) dompet warna pink, 2 (dua) piket kaca, 5 (lima) sedotan dari plastik, 2 (dua) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090.;

Menimbang, Bahwa setelah ditangkap ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong kaen warna hitam di dalmya berisi 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya, 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan, 1 (satu) dompet warna pink, 2 (dua) piket kaca, 5 (lima) sedotan dari plastik di temukan di belakang rumah samping pohon pisang dan 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090 di samping Terdakwa ada di bawah lantai sebagai alat komunikasi teransaksi sabu, barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemiliknya adalah Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN karena berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari seseorang yang bernama SUPRI (DPO) yang alamatnya Terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan mengenakan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut ketika sama-sama berada di lapas porong, Terdakwa IWAN PERISTIAWAN Bin SAIMAN mengaku Maksud dan tujuan Terdakwa adalah rencananya akan dijual Kembali dan Sebagian digunakan sendiri;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I Jenis Shabu dan atas perbuatannya terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengetahui jika memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I Jenis Shabu, Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa adalah dijual Kembali dan Sebagian digunakan sendiri, dan atas perbuatannya terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;



- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum telah dengan sengaja membeli dari Supri (DPO) sebanyak 2 gram yang pecah menjadi 15 paket kecil, yang hendak dijual dan pada saat ditangkap ditemukan dalam penguasaan dari terdakwa dan terdakwa mendapat keuntungan dari jual beli narkotika tersebut sebesar Rp. 100.000, fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam persidangan, perbuatan tersebut oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah melawan hukum dengan sengaja untuk membeli dan akan menjual dan menjadi perantara narkotika jenis shabu Golongan I, dengan berat netto 2 gram, dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu, pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti sebagai penyalah guna Narkotika, melakukan perbuatan Membeli, memakai sendiri dan menjual atau menjadi perantara narkotika jenis shabu Golongan I, dengan berat berat netto 2 gram, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, Penuntut Umum tersebut dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah berumur 38 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa sudah dapat menyadari akibat dari perbuatannya tersebut yang melawan hukum dan dapat merugikan orang lain, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian Hukum kepada terdakwa maupun kepada masyarakat, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada terdakwa, bahwa yang apa dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya mohon keringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan sudah sesuai dengan rasa keadilan yang timbul dalam proses persidangan sehingga oleh Majelis Hakim sudah pantas terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya,
- 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat,
- 1 (satu) dompet warna pink,
- 2 (dua) piket kaca,
- 5 (lima) sedotan dari plastik,
- 1 (satu) kantong kain warna hitam,
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong,
- 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan,
- 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcardnya dengan nomor 082244105090

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat dan barang yang dilarang dan diedarkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana daam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ERISTIAWAN Bin SAIMAN, Mterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara, Membeli dan menjual Narkotika Golongan I,”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu mliliyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) plastik bening yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,59 gram berserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus merek Kitty Fat;
 - 1 (satu) dompet warna pink;
 - 2 (dua) piket kaca;
 - 5 (lima) sedotan dari plastik;
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 2 (dua) skrop tersebut dari sedotan;
 - 1 (satu) unit HP Oppo berserta simcarnya dengan nomor 082244105090;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum., selaku Hakim Ketua, EDI ROSADI, SH, M.H, dan AGUSTINUS S. M. PURBA, M.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal, 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSANAWATI, SH,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh REYGA

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JELINDO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

HAKIM ANGGOTA

(EDI ROSADI, SH.M.H.)

HAKIM ANGGOTA

(AGUSTINUS S. M. PURBA, SH.M.Hum.)

PANITERA PENGGANTI

(SUSANAWATI, SH, M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)